



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 2 TAHUN 2002

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) TAHUN 2000 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu disusun Program Pembangunan Daerah yang akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Lima Tahun ke depan;
- b. bahwa Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) lima tahun yang memuat kebijakan secara terinci dan terukur dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2004 - 2004 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) Tahun 2000 - 2004.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) TAHUN 2000 - 2004**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas;
- e. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2000 - 2004 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pembangunan di daerah untuk lima tahun ke depan.

**BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2000 - 2004 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah lima tahun.

Pasal 3

(1) Sistematika Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2000 - 2004 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB III : PEMBANGUNAN EKONOMI.

BAB IV : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR.

BAB V : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB VI : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB VII : PEMBANGUNAN POLITIK DAN KELEMBAGAAN DAERAH.

BAB VIII : P E N U T U P.

(2) Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2000 - 2004 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2000 - 2004, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RAPETADA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

BUPATI KAPUAS,

Cap dtl

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas.
Pada tanggal, 11 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

Cap dtl

Drs. TOEKIYO A.A, MSc

Pembina Utama Muda
NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2002 NOMOR 2, SERI : E